



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PEMBERIAN KOMPENSASI PADA PENGGUNA LAYANAN**




KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

BALAI RISET PERIKANAN PERAIRAN UMUM DAN PENYULUHAN PERIKANAN

Jl. Gubernur H.A Bastari No. 08, Jakabaring, Palembang, Sumatera Selatan

Telepon : (0711) 5649598 Faksimile (0711) 5649599

Pos Elektronik : tata.naskah@yahoo.com Website : www.bp3upalembang.kkp.go.id

 <p>KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN BALAI RISET PERIKANAN PERAIRAN UMUM DAN PENYULUHAN PERIKANAN Jl. Gubernur H.A Bastari No. 08, Jakabaring, Palembang, Sumatera Selatan Telepon : (0711) 5649598 Faksimile (0711) 5649599 Pos Elektronik : tata.naskah@yahoo.com Website : www.bp3upalembang.kkp.go.id</p>	Nomor SOP Tanggal Pembuatan Revisi Ke Tanggal Revisi Tanggal Efektif Nama SOP Pemberian Kompensasi kepada Pengguna Layanan	BRPPUPP-SPT-SOP-08 7 Januari 2019 0 - 11 Januari 2019	Diberikan Oleh, Kepala Seksi Pelayanan Teknis dan Sarana  Yoga Candra Ditya, SP, M.Si NIP. 198107312010121002
Disahkan Oleh Kepala Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan  Dr. Arif Wibowo, SP, M.Si NIP. 197712262003121002	Kualifikasi Pelaksana 1. Memiliki komunikasi yang baik 2. Mampu berkoordinasi dengan baik dan efisien 3. Memiliki ketelitian, kecekatan, kesabaran, berpenampilan rapi dan memiliki integritas		Keterkaitan 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 24/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan;
Dasar Hukum	Peralatan/Perlengkapan		Pencatatan dan Pendataan
Keterkaitan	1. Form pengaduan 2. Laporan Hasil Uji		
Peringatan			

SOP PEMBERIAN KOMPENSASI KEPADA PENGGUNA LAYANAN

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku		Ket.
		Petugas Administrasi Pelayanan	Koordinator Administrasi	Pengguna Layanan	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	
1	Pengguna layanan yang memperoleh Laporan Hasil Uji tidak sesuai waktu menyampaikan aduan ke petugas administrasi pelayanan				1. Form pengaduan 2. Laporan Hasil Uji	5 menit	
2	Koordinator administrasi melakukan verifikasi atas aduan dari pengguna layanan					10 menit	
3	Pengguna layanan menerima kompensasi. Kompensasi yang diberikan berupa konsumsi makan siang					15 menit	